



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13 /PMK.05/2016

TENTANG

TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG
BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING
DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas;
- b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, belum memuat pengaturan penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau rekening dana investasi pada badan hukum selain Badan Usaha Milik Negara;

f

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan dalam rangka optimalisasi penyelesaian piutang negara, perlu mengatur penyelesaian piutang negara yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan rekening dana investasi tidak hanya pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas, namun juga mencakup badan hukum lainnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132);
 - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
2. Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perjanjian PPLN adalah kesepakatan tertulis antara Pemerintah dan penerima penerusan pinjaman luar negeri untuk penerusan pinjaman luar negeri.
3. Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi yang selanjutnya disebut Perjanjian Pinjaman RDI adalah perjanjian pinjaman yang dananya bersumber dari rekening dana investasi kepada badan usaha milik negara/perseroan terbatas/badan hukum lainnya.
4. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang

- tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum selain BUMN/Perseroan yang menerima pinjaman bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri dan/atau rekening dana investasi.
 7. Menteri Keuangan yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.
 8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 9. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
 10. Kualitas Piutang Negara adalah hampiran atas ketertagihan piutang yang diukur berdasarkan kepatuhan membayar kewajiban oleh BUMN/Perseroan/BHL.
 11. Penjadwalan Kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan terhadap besarnya pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
 12. Perubahan Persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian PPLN atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.
 13. Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan, dan dikelola secara korporasi.

14. Penghapusan adalah tindakan menghapus Piutang Negara dari daftar tagihan pemerintah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat negara yang berwenang untuk membebaskan BUMN/Perseroan/BHL dari tanggung jawab administrasi dan pembayaran kembali kepada pemerintah.
15. *Cut-off Date* yang selanjutnya disingkat CoD adalah tanggal acuan yang dijadikan sebagai dasar perhitungan pembebanan Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah dokumen perencanaan strategis yang mencakup rumusan mengenai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai perusahaan dalam jangka waktu satu tahun ke depan.
17. Rencana Perbaikan dan Kinerja yang selanjutnya disingkat RPK adalah dokumen yang berisi rencana tindak perbaikan kinerja yang ditinjau dari berbagai aspek, yang akan dilakukan BUMN/Perseroan/BHL untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kewajiban pembayaran Piutang Negara.
18. Uji Tuntas adalah proses penilaian, pemeriksaan, dan investigasi terhadap data dan fakta dari catatan perusahaan dalam rangka evaluasi kondisi pertumbuhan dan perkembangan BUMN/Perseroan/BHL.
19. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960.
20. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelesaian pengembalian Piutang Negara.

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 3

- (1) Direktorat Jenderal menerbitkan status Kualitas Piutang Negara per semester.
- (2) Kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan ke dalam:
 - a. Lancar;
 - b. Kurang Lancar;
 - c. Diragukan; dan
 - d. Macet.
- (3) Ketentuan mengenai penggolongan Kualitas Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) BUMN/Perseroan/BHL dengan tingkat kualitas Macet harus mengajukan penyelesaian Piutang Negara.
- (2) BUMN/Perseroan/BHL dengan tingkat kualitas Kurang Lancar atau Diragukan dapat mengajukan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 5

- (1) Penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas:
 - a. kewajiban pokok; dan
 - b. kewajiban non pokok.
- (2) Kewajiban pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. tunggakan utang pokok sampai dengan CoD; dan/atau
 - b. utang pokok yang belum jatuh tempo.
- (3) Kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. tunggakan bunga dan biaya administrasi lainnya sampai dengan CoD; dan/atau
 - b. bunga dan biaya administrasi lainnya yang belum jatuh tempo.

BAB II

CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 6

- (1) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL dilakukan dengan cara:
 - a. Penjadwalan Kembali;
 - b. Perubahan Persyaratan;
 - c. PMN; dan/atau
 - d. Penghapusan
- (2) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan lebih dari 1 (satu) cara.
- (3) Dalam hal optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan melalui pengurusan oleh PUPN dengan mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kewajiban pokok; dan/atau
 - b. kewajiban non pokok.
- (2) Jangka waktu Penjadwalan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama

- 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara oleh Menteri.
- (3) Alokasi pembayaran kembali piutang diperhitungkan berdasarkan urutan prioritas untuk pembayaran:
- a. kewajiban pokok;
 - b. bunga/biaya administrasi;
 - c. denda; dan
 - d. kewajiban lainnya.
- (4) Penjadwalan Kembali terhadap kewajiban non pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak dikenakan bunga/biaya administrasi.

Pasal 8

Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan antara lain dengan:

- a. perubahan tingkat bunga; dan
- b. perubahan mata uang.

Pasal 9

Perubahan tingkat bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk perjanjian penerusan pinjaman dengan perjanjian pinjaman luar negeri yang masih aktif, perubahan besaran tingkat bunga paling rendah sama dengan tingkat bunga dalam perjanjian pinjaman luar negeri; dan
- b. untuk pinjaman rekening dana investasi (RDI) dan perjanjian penerusan pinjaman dengan perjanjian pinjaman luar negeri yang sudah tidak aktif, perubahan tingkat bunga yang berlaku sampai dengan sebesar 0% (nol persen).

Pasal 10

- (1) Perubahan mata uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dilakukan dalam hal mata uang pinjaman diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah.

- (2) Nilai tukar mata uang pinjaman yang diubah ke dalam bentuk mata uang Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal persetujuan Menteri.
- (3) Pengenaan tingkat suku bunga pinjaman mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) PMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada BUMN dan/atau Perseroan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian PMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan dengan cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b; atau
 - b. dapat dilakukan atas sebagian maupun seluruh kewajiban pokok.
- (3) Dalam hal PMN dilakukan atas sebagian kewajiban pokok, sisa kewajiban pokok diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali dan/atau Perubahan Persyaratan.
- (4) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui PMN dibuktikan dengan Uji Tuntas.

Pasal 12

- (1) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan Penghapusan sebagian atau seluruh kewajiban non pokok BUMN/Perseroan/BHL.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila optimalisasi penyelesaian Piutang Negara tidak dapat diselesaikan melalui cara Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, dan/atau PMN, yang dibuktikan dengan Uji Tuntas.

- (3) Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara melalui Penghapusan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengurusan Piutang Negara melalui PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan dalam hal BUMN/Perseroan/BHL:

- a. tidak memiliki prospek usaha yang dibuktikan dengan Uji Tuntas; atau
- b. tidak tercapai kesepakatan terhadap cara penyelesaian Piutang Negara bagi BUMN/Perseroan/BHL yang mempunyai utang dengan tingkat kolektabilitas macet.

BAB III

TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

Pasal 14

- (1) BUMN/Perseroan/BHL dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sejak dinyatakan dalam status Kurang Lancar atau Diragukan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) BUMN/Perseroan/BHL harus melengkapi dokumen persyaratan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL tidak disetujui.

Pasal 15

- (1) BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam)

bulan sejak dinyatakan dalam status Macet dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) BUMN/Perseroan/BHL dalam status Macet yang mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak melengkapi persyaratan paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

Pasal 16

- (1) CoD ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penetapan CoD dilakukan pada tanggal surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), CoD ditetapkan 6 (enam) bulan sejak status Macet ditetapkan.
- (4) Dalam hal permohonan penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), perhitungan CoD dinyatakan batal dan kembali pada perhitungan semula.
- (5) BUMN/Perseroan/BHL tidak dikenakan bunga dan denda atau biaya lainnya terhitung sejak CoD ditetapkan sampai dengan tanggal persetujuan atau penolakan penyelesaian Piutang Negara.

Pasal 17

Permohonan penyelesaian Piutang Negara dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

- independen dan menunjukkan opini sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian; atau
2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina;
- b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau
 2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina;
 - c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran sebelumnya berikut laporan realisasi;
 - d. RPK BUMN/Perseroan/BHL yang telah dibahas dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN/Pembina/Rapat Anggota sesuai format RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan/BHL, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - f. dalam hal debitur berbentuk BUMN, diperlukan rekomendasi Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - g. hasil Uji Tuntas aspek keuangan yang dilakukan oleh konsultan independen; dan
 - h. hasil Uji Tuntas aspek hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum.

Pasal 18

- (1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan tidak lengkap, namun masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen tidak lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima.
- (3) Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan lengkap, Direktorat Jenderal membuat surat pernyataan dokumen lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima dan melakukan analisis dokumen penyelesaian Piutang Negara.
- (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Direktorat Jenderal meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

Pasal 19

Direktorat Jenderal melakukan analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL.

Pasal 20

Analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL meliputi:

- a. prospek usaha; dan
- b. kemampuan membayar.

Pasal 21

- (1) Analisis terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. potensi pertumbuhan usaha;
 - b. kondisi pasar; dan
 - c. posisi BUMN/Perseroan/BHL dalam persaingan usaha.
- (2) Analisis terhadap prospek usaha menggunakan tabel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Analisis terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi:
 - a. proyeksi arus kas BUMN/Perseroan/BHL;
 - b. proyeksi pendapatan bersih BUMN/Perseroan/BHL; dan
 - c. struktur permodalan BUMN/Perseroan/BHL.
- (2) Analisis terhadap kemampuan membayar menggunakan tabel dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

BHL yang tidak bertujuan mencari keuntungan dikecualikan terhadap analisis prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.

Pasal 24

Dalam hal hasil analisis permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak memiliki prospek usaha, terhadap BUMN/Persero/BHL tersebut dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN.

Pasal 25

- (1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara atau tidak melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 18 ayat (4), Direktorat Jenderal melakukan analisis terhadap hasil audit untuk tujuan tertentu.

- (2) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki prospek usaha, dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN.
- (3) Dalam hal hasil analisis audit tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki prospek usaha, Direktorat Jenderal menentukan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
- (4) Direktorat Jenderal melakukan perundingan cara optimalisasi penyelesaian Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pihak BUMN/Perseroan/BHL.
- (5) Dalam hal hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
 - a. menghasilkan kesepakatan, Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada Menteri; atau
 - b. tidak menghasilkan kesepakatan, dilakukan pengurusan piutang negara oleh PUPN.

Pasal 26

- (1) Menteri dapat membentuk tim yang terdiri dari unsur Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk membantu Direktorat Jenderal dalam melakukan analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 27

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Direktur Jenderal menyampaikan rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri.

Pasal 28

Dalam hal Menteri menyetujui rekomendasi optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, Menteri menyampaikan surat

persetujuan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN/Perseroan/BHL.

Pasal 29

BUMN/Perseroan/BHL harus mencantumkan pemenuhan kewajiban optimalisasi penyelesaian Piutang Negara ke dalam kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah dilakukan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL masih dalam status Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, BUMN/Perseroan/BHL dapat kembali mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara.
- (2) BUMN/Perseroan/BHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

BAB IV

PERUBAHAN PERJANJIAN

Pasal 31

- (1) Segala perubahan perjanjian akibat optimalisasi penyelesaian Piutang Negara dituangkan dalam perubahan Perjanjian PPLN dan/atau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI.
- (2) Perubahan Perjanjian PPLN dan/atau perubahan Perjanjian Pinjaman RDI ditandatangani oleh Direktur/Direktur Utama/Pengurus BUMN/Perseroan/BHL dan Menteri atau pejabat yang diberi kuasa oleh Menteri.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Selama masa optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, BUMN/Perseroan/BHL harus menyampaikan dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan keuangan:

1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen; atau
 2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan/Pembina;
- b. laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas:
1. dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen; atau
 2. dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan/Pembina;
- c. RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan RUPS/Rapat Pembahasan Bersama (RPB)/Pembina/Rapat Anggota Tahunan; dan
- d. kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Laporan perkembangan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan keuangan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan hasil audit diterbitkan;
 - b. laporan evaluasi kinerja perusahaan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal laporan dibuat;
 - c. RKA dan laporan pelaksanaan RPK BUMN/Perseroan/BHL paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal pengesahan; dan

- d. kontrak manajemen atau dokumen yang dipersamakan paling lambat diterima 30 (tiga puluh) hari kalender setelah ditetapkan.

BAB VI EVALUASI DAN PEMANTAUAN

Pasal 33

- (1) Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi dan pemantauan dari aspek keuangan, aspek operasional, aspek manajemen, dan aspek administrasi atas pelaksanaan optimalisasi penyelesaian Piutang Negara.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil bahwa asumsi pada RPK tidak tercapai dan mempengaruhi arus kas, Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk memberikan rekomendasi kepada BUMN/Perseroan/BHL untuk melakukan perubahan RPK.
- (3) Perubahan RPK yang telah mendapat pengesahan oleh RUPS/RPB/Rapat Anggota/Pembina disampaikan kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan RPK yang menyebabkan perubahan besaran angsuran namun tidak mengakibatkan perubahan jadwal pembayaran, terlebih dahulu dilakukan analisis dan mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Perubahan besaran angsuran yang tidak mengakibatkan perubahan jadwal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam perubahan perjanjian.
- (6) Perubahan asumsi RPK dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.
- (7) Dalam hal hasil evaluasi dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan hasil bahwa asumsi dalam RPK tidak tercapai dan mengakibatkan

perubahan jangka waktu pembayaran, BUMN/Perseroan/BHL mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

BAB VII

SANKSI

Pasal 34

- (1) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL mengalami keterlambatan/tunggakan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun.
- (2) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung paling lama sampai dengan status Macet ditetapkan.
- (3) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan diberikan surat peringatan.
- (4) Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak surat peringatan, BUMN/Persero/BHL yang bersangkutan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

- (1) CoD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) BUMN/Perseroan/BHL yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun belum memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, harus melengkapi paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (3) BUMN/Perseroan/BHL yang telah mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan telah memenuhi dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, diselesaikan sesuai Peraturan Menteri ini.
- (4) BUMN/Perseroan/BHL yang telah berstatus Macet pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini dan belum mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara, harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (5) BUMN/Perseroan/BHL yang telah memperoleh persetujuan penyelesaian Piutang Negara sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini namun mengalami gagal bayar, dapat diberikan penyelesaian Piutang Negara kembali.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 147

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian


GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /PMK.05/2016
TENTANG
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA
YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR
NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN
USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBATAS/BADAN
HUKUM LAINNYA

KOP SURAT BUMN/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM
LAINNYA

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Restrukturisasi Pinjaman

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri Dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, bersama ini kami mengajukan permohonan restrukturisasi terhadap pinjaman No. SLA/RDI

Proposal cara penyelesaian (sesuai dengan cara yang dipilih: Penjadwalan Kembali, Perubahan Persyaratan, Penyertaan Modal Negara, dan/atau Penghapusan) dengan dasar pertimbangan pengajuan restrukturisasi(alasan pengajuan restrukturisasi).

Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
- b. Laporan evaluasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir yang dibuat oleh auditor independen/laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Pembina;
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun sebelumnya berikut laporan realisasi;
- d. Rencana Perbaikan Kinerja (RPK) yang telah dibahas dan disetujui RUPS/Menteri BUMN/ Rapat Pembina/Rapat Anggota;

- e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris BUMN/Perseroan Terbatas/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya; dan
- f. Rekomendasi dari Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara*.

Demikian permohonan kami untuk dapat kiranya disetujui, atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
UTAMA/DIREKTUR/KETUA...,

.....

Tembusan :

1. Menteri BUMN*;
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Keterangan:

* hanya untuk BUMN.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


GIARTO
NIP 195904201984021001

[Handwritten mark]

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /PMK.05/ 2016
TENTANG
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG
NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN
LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA/ PERSEROAN
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

CONTOH
RENCANA PERBAIKAN KINERJA (RPK)
BUMN/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA
DALAM RANGKA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mulai tahun BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya menandatangani Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri /Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi (RDI) yang digunakan untuk pembangunan proyek/modal kerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya , namun dalam perjalanannya hingga saat ini BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya..... belum mampu untuk memenuhi seluruh pembayaran kewajiban pinjaman yang telah jatuh tempo.

Untuk dapat memenuhi pembayaran kewajiban pinjaman dimaksud, perlu adanya upaya optimalisasi melalui Penyelesaian Piutang Negara. Untuk itu diperlukan upaya-upaya perbaikan kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya..... yang dituangkan dalam dokumen Rencana Perbaikan Kinerja (RPK).

Dengan penyusunan RPK ini dimaksudkan dapat memberikan gambaran kondisi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya dan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya yang pada akhirnya dapat melakukan pembayaran kewajiban pinjaman setelah dilakukan penyelesaian Piutang Negara.

B. DASAR

Dasar penyusunan Proposal Perbaikan Kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya;
2. Laporan Tahunan dan Keuangan audit periode tahun (5 (lima) tahun ke belakang);

3. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)/dokumen sejenis tahun permohonan;
4. Rencana Jangka Panjang tahun; dan
5. Sumber resmi lainnya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembuatan RPK ini memfokuskan pada bidang utama terdiri dari:

1. Aspek Operasional

Dalam Aspek Operasional, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap:

- a.
- b.
- c.

2. Aspek Administrasi (Manajemen)

Dalam Aspek Administrasi, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap:

- a.
- b.
- c.

3. Aspek Keuangan

Dalam Aspek Keuangan, pembahasan akan difokuskan pada kajian terhadap:

- a.
- b.
- c.

BAB II
PERKEMBANGAN KINERJA

Gambaran kondisi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya selama 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu dari tahun ... sampai dengan tahun ... adalah sebagai berikut:

1. DATA UMUM

BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya adalah badan usaha/badan hukum yang didirikan pada tahun ... melalui Akta Pendirian Nomor ... dan telah diperbaharui AD/ART perusahaan melalui Nota Notaris Nomor

Kinerja perusahaan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kinerja tahun terakhir yang dilaksanakan oleh auditor independen, kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... pada tahun ... adalah cukup/kurang/tidak baik.

Dari laporan tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai tersebut merupakan pencapaian kinerja manajemen pada tahun ...

BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... memiliki beberapa pinjaman yang berasal dari Perjanjian Penerusan Pinjaman Luar Negeri/Perjanjian Pinjaman RDI sebanyak ... buah dengan rincian sebagai berikut :

| No. | Jenis Pinjaman | Sumber Pinjaman | JUMLAH | |
|--------|----------------|-----------------|--------|-----------|
| | | | Plafon | Penarikan |
| 1. | NPPP/RDI No... | | | |
| 2. | NPPP/RDI No... | | | |
| 3. | NPPP/RDI No... | | | |
| Jumlah | | | | |

2. ASPEK MANAJEMEN

Selama 3 (tiga) tahun terakhir BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya mengalami masalah di bidang manajemen, antara lain sebagai berikut:

- a.
- b.
- c.

Masalah-masalah di atas dikarenakan faktor-faktor berikut:

- a.
- b.
- c.

3. ASPEK KEUANGAN

Kondisi keuangan perusahaan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami peningkatan/penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada hasil evaluasi yang terdiri dari:

a. Pendapatan Penjualan dan Pendapatan lain-lain

Pendapatan penjualan dan pendapatan lain-lain meningkat/menurun ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), meningkat/menurun ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-1).

b. Biaya Operasional

Demikian pula halnya dengan biaya operasional mengalami peningkatan/penurunan ...% dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), peningkatan/penurunan ...% dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-1), yang diakibatkan dari ...

c. Saldo Kas Minimum

Saldo kas minimum BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mengalami peningkatan/penurunan ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-3) menjadi Rp ... pada tahun (n-2), peningkatan/penurunan ... % dari sebesar Rp ... pada tahun ke-(n-2) menjadi Rp ... pada tahun ke-(n-1), yang diakibatkan dari ...

d. Rasio Keuangan

Gambaran rasio keuangan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. | Saldo kas minimum (Rp) | | | | |
| 2. | Free Cash Flow (Rp) | | | | |
| 3. | Jangka waktu penagihan piutang (hari) | | | | |
| 4. | Perputaran persediaan (bulan)* | | | | |
| 5. | Rasio kas terhadap utang yang jatuh tempo (tahun) | | | | |
| 6. | Compound Annual Growth Rate (%)** | | | | |
| 7. | Sustainable Growth Rate (kali)*** | | | | |
| 8. | EBITDA (Rp) | | | | |
| 9. | Net Profit Margin (%) | | | | |
| 10. | Debt to Equity Ratio (DER) (kali) | | | | |

* : penyajian disesuaikan dengan jenis industri

** : *Compound Annual Growth Rate* berdasarkan pendapatan

*** : wajib bagi induk perusahaan (*holding company*)

Kondisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... selama 3 (tiga) tahun terakhir selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| Uraian (dalam ribu rupiah) | | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) |
|-------------------------------|---|----------------|----------------|----------------|--------------|
| A. LABA/RUGI | | | | | |
| 1. | Jumlah Pendapatan/Penjualan | | | | |
| 2. | Pendapatan Non-operasional | | | | |
| 3. | Biaya Langsung (di luar Biaya Penyusutan) | | | | |
| 4. | a. Biaya Sumber | | | | |
| | b. Biaya Pengolahan | | | | |
| | c. Biaya Transmisi-Distribusi | | | | |
| 5. | Biaya Administrasi (di luar Biaya Bunga dan Penyusutan) | | | | |
| 6. | Biaya Bunga Pinjaman | | | | |
| 7. | Biaya Penyusutan | | | | |
| 8. | Rugi/Laba Non Operasi | | | | |
| 9. | Pajak | | | | |
| 10. | Rugi/Laba Bersih | | | | |
| B. NERACA | | | | | |
| 1. | Saldo Kas Akhir Tahun | | | | |
| 2. | Deposito Bank | | | | |
| 3. | Jumlah Piutang Usaha - Net | | | | |
| 4. | Jumlah Aktiva Tetap | | | | |
| 5. | Jumlah Aktiva Lain-lain | | | | |
| 6. | Jumlah Utang Lancar | | | | |
| 7. | Bagian Utang Pokok Jangka Panjang Jatuh Tempo | | | | |
| 8. | Bagian Utang Bunga Pinjaman Jatuh Tempo | | | | |
| 9. | Jumlah Utang Jatuh Tempo Tahun Berjalan | | | | |
| | a. Pokok | | | | |
| | b. Bunga | | | | |
| | c. Jasa Bank | | | | |
| 10. | Utang Denda : | | | | |
| | a. Pokok Pinjaman | | | | |
| | b. Bunga | | | | |
| 11. | Jumlah Utang Jangka Panjang | | | | |
| 12. | Jumlah Kewajiban Lain-lain | | | | |
| 13. | Jumlah Modal dan Cadangan | | | | |
| C. ARUS KAS | | | | | |
| 1. | Saldo Kas Awal berupa Kas, Setara Kas, Bank, dan Deposito | | | | |
| 2. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Operasi | | | | |
| 3. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Investasi | | | | |
| 4. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Pendanaan | | | | |

| | Uraian (dalam ribu rupiah) | Tahun (n-3) | Tahun (n-2) | Tahun (n-1) | Tahun (n) |
|----|--|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 5. | Saldo Kas Akhir berupa Kas, Setara Kas, Bank, dan Deposito | | | | |

4. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Permasalahan utama yang dihadapi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... saat ini adalah :

a. Aspek Operasional

.....
.....

b. Aspek Administrasi (Manajemen)

.....
.....

c. Aspek Keuangan

.....
.....

5. PENYEBAB UTAMA PERMASALAHAN

Penyebab permasalahan yang dihadapi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... saat ini adalah:

a. Aspek Operasional

.....
.....

b. Aspek Administrasi (Manajemen)

.....
.....

c. Aspek Keuangan

.....
.....

BAB III
PERTUMBUHAN DAN PERSAINGAN USAHA

1. Potensi pertumbuhan usaha

.....
.....
(dapat dilengkapi grafik)

2. Kondisi pasar

.....
.....
(dapat dilengkapi grafik)

3. Posisi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya dalam persaingan usaha

.....
.....
(dapat dilengkapi grafik)

BAB IV

ASUMSI DAN PROYEKSI YANG DIGUNAKAN DALAM PENYUSUNAN RPK

Asumsi yang digunakan dalam penyusunan proyeksi dalam RPK meliputi :

a. Aspek Operasional

.....
.....

b. Aspek Administrasi (Manajemen)

.....
.....

c. Aspek Keuangan

1. Pendapatan Penjualan & Pendapatan lain-lain

- a) Pada tahun (n+1) meningkat/menurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- b) Pada tahun (n+2) meningkat/menurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- c) Pada tahun (n+3) meningkat/menurun ... %, sehingga pendapatan penjualan dan pendapatan lain sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...

2. Biaya operasional

- a) Pada tahun (n+1) meningkat/menurun ... %, sehingga biaya operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- b) Pada tahun (n+2) meningkat/menurun ... %, sehingga biaya operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- c) Pada tahun (n+3) meningkat/menurun ... %, sehingga biaya operasional sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...

3. Saldo Kas Minimum

- a) Pada tahun (n+1) meningkat/menurun ... %, sehingga saldo kas minimum sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- b) Pada tahun (n+2) meningkat/menurun ... %, sehingga saldo kas minimum sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...
- c) Pada tahun (n+3) meningkat/menurun ... %, sehingga saldo kas minimum sebesar Rp ... yang diakibatkan dari ...

4. Rasio Keuangan

Gambaran rasio keuangan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Tahun (n+1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-----|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 1. | Saldo kas minimum (Rp) | | | | |
| 2. | Free Cash Flow (Rp) | | | | |
| 3. | Jangka waktu penagihan piutang (hari) | | | | |

| No. | Uraian | Tahun (n+1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-----|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 4. | Perputaran persediaan (bulan)* | | | | |
| 5. | Rasio kas terhadap utang yang jatuh tempo (tahun) | | | | |
| 6. | Compound Annual Growth Rate (%)** | | | | |
| 7. | Sustainable Growth Rate (kali)*** | | | | |
| 8. | EBITDA (Rp) | | | | |
| 9. | Net Profit Margin (%) | | | | |
| 10. | Debt to Equity Ratio (DER) (kali) | | | | |

* : penyajian disesuaikan dengan jenis industri

** : Compound Annual Growth Rate berdasarkan pendapatan

*** : wajib bagi induk perusahaan (*holding company*)

Kondisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya untuk periode 5 (lima) tahun ke depan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| Uraian (dalam ribu rupiah) | | Tahun (n+1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|---------------|-------------|
| A. LABA/RUGI | | | | | |
| 1. | Jumlah Pendapatan/ Penjualan | | | | |
| 2. | Pendapatan Non-Operasional | | | | |
| 3. | Biaya Langsung (di luar Biaya Penyusutan) | | | | |
| 4. | a. Biaya Sumber | | | | |
| | b. Biaya Pengolahan | | | | |
| | c. Biaya Transmisi-Distribusi | | | | |
| 5. | Biaya Administrasi (di luar Biaya Bunga dan Penyusutan) | | | | |
| 6. | Biaya Bunga Pinjaman | | | | |
| 7. | Biaya Penyusutan | | | | |
| 8. | Rugi/Laba Non-Operasional | | | | |
| 9. | Pajak | | | | |
| 10. | Rugi/Laba Bersih | | | | |
| B. NERACA | | | | | |
| 1. | Saldo Kas Akhir Tahun | | | | |
| 2. | Deposito Bank | | | | |
| 3. | Jumlah Piutang Usaha - Net | | | | |
| 4. | Jumlah Aktiva Tetap | | | | |
| 5. | Jumlah Aktiva Lain-lain | | | | |
| 6. | Jumlah Utang Lancar | | | | |
| 7. | Bagian Utang Pokok Jangka Panjang Jatuh Tempo | | | | |
| 8. | Bagian Utang Bunga Pinjaman Jatuh Tempo | | | | |

| | Uraian (dalam ribu rupiah) | Tahun (n+1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-----|--|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 9. | Jumlah Utang Jatuh Tempo Tahun Berjalan | | | | |
| | a. Pokok | | | | |
| | b. Bunga | | | | |
| | c. Jasa Bank | | | | |
| 10. | Utang Denda : | | | | |
| | a. Pokok Pinjaman | | | | |
| | b. Bunga | | | | |
| 11. | Jumlah Utang Jangka Panjang | | | | |
| 12. | Jumlah Kewajiban Lain-lain | | | | |
| 13. | Jumlah Modal dan Cadangan | | | | |
| C. | ARUS KAS | | | | |
| 1. | Saldo Kas Awal berupa Kas, Setara Kas, Bank, dan Deposito | | | | |
| 2. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Operasi | | | | |
| 3. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Investasi | | | | |
| 4. | Penerimaan/(Pengeluaran) Kas dari Pendanaan | | | | |
| 5. | Saldo Kas Akhir berupa Kas, Setara Kas, Bank, dan Deposito | | | | |

BAB V

POSISI DAN PERSENTASE PEMBAYARAN PINJAMAN

Posisi dan persentase pembayaran masing-masing pinjaman BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... sampai dengan *cut-off date* (tidak termasuk pembayaran atas pinjaman yang telah dilunasi) berdasarkan hasil rekonsiliasi pada tanggal adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nomor Pinjaman | Nomor Pinjaman | dan seterusnya | Jumlah |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|--------|
| 1. Kewajiban | | | | | |
| 1.1 | Utang Pokok | | | | |
| 1.2 | Bunga/biaya administrasi | | | | |
| 1.3 | Bunga Masa Tenggang | | | | |
| 1.4 | Jasa Bank | | | | |
| 1.5 | Denda Utang Pokok | | | | |
| 1.6 | Denda Bunga | | | | |
| 1.7 | Biaya Komitmen | | | | |
| 1.8 | Denda Biaya Komitmen | | | | |
| | Jumlah (1) | | | | |
| 2. Pembayaran | | | | | |
| 2.1 | Utang Pokok | | | | |
| 2.2 | Bunga/Biaya administrasi | | | | |
| 2.3 | Bunga Masa Tenggang | | | | |
| 2.4 | Jasa Bank | | | | |
| 2.5 | Denda Utang Pokok | | | | |
| 2.6 | Denda Bunga | | | | |
| 2.7 | Biaya Komitmen | | | | |
| 2.8 | Denda Biaya Komitmen | | | | |
| | Jumlah (2) | | | | |
| 3. Tunggakan | | | | | |
| 3.1 | Utang Pokok | | | | |
| 3.2 | Bunga/Biaya administrasi | | | | |
| 3.3 | Bunga Masa Tenggang | | | | |
| 3.4 | Jasa Bank | | | | |
| 3.5 | Denda Utang Pokok | | | | |
| 3.6 | Denda Bunga | | | | |
| 3.7 | Biaya Komitmen | | | | |
| 3.8 | Denda Biaya Komitmen | | | | |
| | Jumlah (3) | | | | |
| 4. Persentase pembayaran (tidak termasuk Biaya Komitmen dan Denda Komitmen) (2 - 2.7 - 2.8) / (1 - 1.7-1.8) | |% |% |% |% |

Selengkapnya mengenai perhitungan pinjaman BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... dapat dilihat pada lampiran hasil Rekonsiliasi.



BAB VI

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA BUMN/PERSEROAN /BADAN HUKUM LAINNYA

Rencana Tindak Perbaikan Kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... akan dilakukan dalam dua program, yaitu optimalisasi dan ekspansi.

1. Program optimalisasi terdiri dari kegiatan:

a. Aspek Operasional

.....
.....

b. Aspek Administrasi (Manajemen)

.....
.....

c. Aspek Keuangan

.....
.....

2. Program ekspansi (jika didukung dengan sumber pendanaan), dengan kegiatan sebagai berikut :

a.
.....

b.
.....

3. Kebutuhan Investasi dan Sumber Pendanaan

Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp dengan sumber pendanaan:

a. BUMN/Perseroan /Badan Hukum Lainnya sebesar Rp

b. APBN Rp

c. Sumber Pendanaan Lainnya Rp....

BAB VII

RENCANA TINDAK PERBAIKAN KINERJA BUMN/PERSEROAN /BADAN HUKUM LAINNYA (SELAMA MASA RESTRUKTURISASI)

Rencana Tindak BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... dalam rangka perbaikan kinerja untuk jangka waktu selama masa pinjaman meliputi:

1. Rencana Operasional

.....

2. Rencana Jangka Menengah dan Jangka Panjang

.....

3. Rencana Keuangan

.....

4. Kebutuhan Investasi (jika didukung sumber pendanaan) dan Sumber Pendanaan

Dari rencana tindak perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dibutuhkan dana investasi sebesar Rp dengan sumber pendanaan:

- a. BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya sebesar Rp
- b. APBN Rp
- c. Sumber Pendanaan Lainnya Rp....

BAB VIII

USULAN PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA BUMN/PERSEROAN /BADAN HUKUM LAINNYA ...

Berdasarkan gambaran kondisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... tersebut diatas, maka BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya ... mengajukan usulan Penyelesaian Piutang Negara, melalui tahapan sebagai berikut:

7.1 Penjadwalan Kembali

a. Pinjaman Nomor:

Semula pembayaran angsuran pinjaman tahun ... sampai dengan tahun ... menjadi tahun ... sampai dengan tahun ...

b. Pinjaman Nomor:

Semula pembayaran angsuran pinjaman tahun ... sampai dengan tahun ... menjadi tahun ... sampai dengan tahun ...

c. dan seterusnya

7.2 Perubahan Persyaratan Utang

a. Pinjaman Nomor:

Semula tingkat bunga/biaya administrasi sebesar ... % per tahun menjadi% per tahun

b. Pinjaman Nomor:

Semula tingkat bunga/biaya administrasi sebesar ... % per tahun menjadi% per tahun

c. dan seterusnya

7.3 Penyertaan Modal Negara

a. Pinjaman Nomor:

Piutang Negara yang dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp ...

b. Pinjaman Nomor:

Piutang Negara yang dikonversikan menjadi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp ...

c. dan seterusnya

7.4 Penghapusan

a. Pinjaman Nomor:

Tunggakan denda sebesar Rp..... dihapus sebesar Rp

Tunggakan bunga/biaya administrasi atau sebesar Rp, dihapuskan sebesar Rp ...

b. Pinjaman Nomor:

Tunggakan denda sebesar Rp..... dihapus sebesar Rp

Tunggakan bunga/biaya administrasi atau sebesar sebesar Rp, dihapuskan sebesar Rp ...

c. dan seterusnya

Sedangkan pinjaman yang tidak diusulkan untuk disertakan dalam program Penyelesaian Piutang Negara, akan dibayar sesuai jadwal pembayaran sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman/dibayar lunas.

BAB IX

HASIL PROYEKSI KEUANGAN
SESUAI USULAN RESTRUKTURISASI PINJAMAN

Kesimpulan hasil Proyeksi Keuangan selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan permintaan program Penyelesaian Piutang Negara adalah sebagai berikut :

Proyeksi keuangan dengan restrukturisasi pinjaman (Penjadwalan Kembali Pinjaman atau Perubahan Persyaratan atau pengurangan tunggakan bunga dan tunggakan denda) adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata Saldo kas minimum sebesar ...;
- b. Rata-rata Saldo Kas Bebas (*free cash*) sebesar ...;
- c. Jangka waktu penagihan piutang dan efisiensi penagihan ... hari;
- d. Saldo persediaan ... bulan kebutuhan operasional per bulan;
- e. Rasio kemampuan membayar pinjaman (*DSCR*) ... kali;
- f. Pertumbuhan pendapatan perusahaan ... %;
- g. Rata-rata *Return on Equity* sebesar ...% dan Rata-rata *Plowback Ratio* sebesar ... %;
- h. Rata-rata EBITDA sebesar;
- i. Rata-rata *Net Profit Margin* sebesar ...%;
- j. Rata-rata *Debt to Equity Ratio* sebesar ... kali.

Tempat, tanggal
Direktur Utama/Direktur/Ketua...

.....


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /PMK.05/ 2016
TENTANG
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG
NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN
LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

KOP SURAT BUMN/PERSEROAN TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Hal : Komitmen atas Pelaksanaan RPK BUMN/Perseroan
Terbatas/Badan Hukum Lainnya

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti surat Direktur Utama/Direktur BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya Nomor: ... tanggal hal permohonan restrukturisasi pinjaman sebagai tindak lanjut atas program perbaikan kinerja BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, Direksi BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya dengan ini menyatakan komitmen sebagai berikut:

1. melaksanakan program restrukturisasi pinjaman BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya yang tertuang di dalam Rencana Perbaikan Kinerja (RPK) BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya; dan
2. melaporkan pelaksanaan RPK secara rutin setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan u.p. Direktur Sistem Manajemen Investasi.

Demikian surat komitmen ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DIREKTUR UTAMA/DIREKTUR/KETUA,

.....

Tembusan :


1. Menteri BUMN;
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Arsip.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


GIARTO
NIP 195004201984021001

LAMPIRAN IV

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /PMK.05/ 2016
TENTANG
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG
NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN
LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

KOP SURAT KEMENTERIAN BUMN/RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

Nomor : Tempat, tanggal
Lampiran :
Hal : Rekomendasi Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari
SLA/RDI pada BUMN

Yth. Menteri Keuangan Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

Menindaklanjuti surat Direksi BUMN Nomor: ... tanggal ... hal
permohonan Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari SLA/RDI dan
surat Nomor: ... tanggal ... hal Komitmen Atas Pelaksanaan Rencana Perbaikan
Kinerja Perusahaan BUMN, dengan ini kami menyatakan :

1. Jumlah kewajiban yang bersumber dari Perjanjian Penerusan Pinjaman
Luar Negeri/Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN ... akan dianggarkan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan dibayar setiap
tahunnya selama masa Penyelesaian Piutang Negara.
2. Untuk menjamin kepatuhan Direksi BUMN..... dalam rangka melaksanakan
seluruh kewajiban selama masa Penyelesaian Piutang Negara, maka kami
akan mencantumkan aspek Penyelesaian Piutang Negara sebagai salah satu
indikator penilaian kinerja Direksi BUMN (*Key Performance Indicator*) yang
dituangkan dalam Kontrak Manajemen BUMN
3. Pernyataan dukungan penyelesaian dan dukungan kelanjutan usaha BUMN
....
4.

Demikian kami sampaikan, untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.

a.n. Menteri Badan Usaha Milik Negara/Kuasa RUPS
(Jabatan),

.....
Tembusan :
Direksi BUMN

Catatan :
Dalam hal diperlukan, dapat ditambahkan klausul di luar klausul
sebagaimana dimaksud dalam butir 1 sampai dengan 3.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN V

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 /PMK.05/ 2016
TENTANG
TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG
NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN
LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA
BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN
TERBATAS/BADAN HUKUM LAINNYA

Tata Cara Analisis Prospek Usaha dan Kemampuan Membayar Kembali
BUMN/Perseroan /Badan Hukum Lainnya Dalam Rangka Penyelesaian
Piutang Negara yang Bersumber dari SLA/RDI

Prosedur analisis usulan Penyelesaian Piutang Negara dilakukan terhadap (1) Prospek Usaha dan (2) Kemampuan Membayar. Analisis dilaksanakan secara bertahap yang dimulai dari analisis terhadap prospek usaha. Apabila prospek usaha BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya dinilai BAIK maka Penyelesaian Piutang Negara dapat dilanjutkan dengan menentukan cara optimalisasi yang sesuai dengan kemampuan membayar. Namun, apabila BUMN/Perseroan Terbatas dinilai kurang/tidak memiliki prospek usaha maka Penyelesaian Piutang Negara dapat diselesaikan melalui PUPN.

Analisis Prospek Usaha dan Kemampuan Membayar dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komponen Analisis Prospek Usaha

a. Potensi pertumbuhan usaha

Potensi pertumbuhan usaha BUMN/Perseroan Terbatas dapat diukur dari beberapa aspek. Aspek yang paling menonjol dalam pengukuran pertumbuhan usaha dapat dilihat dari laba operasi. Untuk melihat bagaimana laba operasi dapat diperoleh, salah satu pendekatan yang dipergunakan adalah pengukuran tingkat kompetisi/posisi strategis perusahaan dalam satu industri.

Dalam rangka mengukur tingkat kompetisi/posisi strategis perusahaan di dalam satu industri bisnis dapat menggunakan beberapa indikasi pada faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas Perusahaan, antara lain yaitu:

- 1) Tantangan bisnis dari pendatang baru;
- 2) Kehadiran produk-produk substitusi;
- 3) Posisi tawar konsumen;
- 4) Posisi tawar produsen/pemasok; dan
- 5) Intensitas persaingan bisnis.

b. Kondisi pasar

Dalam menganalisis kondisi eksternal perusahaan/pasar dapat menggunakan analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Legal). Analisis ini biasa disandingkan dengan analisa kondisi internal perusahaan, yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Dengan analisis PESTEL, dapat diketahui bagaimana perusahaan mengontrol strategi dalam menghadapi kondisi eksternal.

Analisis PESTEL menggambarkan pengaruh faktor-faktor lingkungan secara makro. Unsur-unsur kajian PESTEL mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal.

- c. Pangsa Pasar dan Posisi BUMN/Perseroan Terbatas dalam persaingan usaha

Analisis posisi BUMN/Perseroan Terbatas dalam persaingan usaha dimulai dari analisis pangsa pasar (*market share*). Untuk mengukur posisi perusahaan di pasar dan potensi perusahaan dalam menghasilkan profit dapat dimulai dari analisa SWOT dan pertumbuhan usaha (*growth*).

Selanjutnya, untuk melengkapi analisis PESTEL, analisis faktor internal menggunakan analisis SWOT mengarahkan kepada analisis strategi perusahaan. Tahap awal pengukuran dapat ditinjau dari *Internal Factor Evaluation* (IFE) dan *External Factor Evaluation* (EFE). Dengan melihat kesesuaian pada *Grand Strategy Matrix* maka diperoleh posisi strategis perusahaan di dalam pasar.

Metode analisis ini untuk mengidentifikasi kondisi dan cara perusahaan menggunakan sumber-sumber penerimaan kas dalam memaksimalkan pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan di masa depan.

- d. Surat rekomendasi dari Kementerian BUMN dengan format sebagaimana pada Lampiran IV.
- e. Melalui perbandingan antara analisis tersebut di atas dengan RKA dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya, diharapkan dapat terlihat prospek usaha BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya di masa datang.

2. Analisis Kemampuan Membayar BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya

- a. Penentuan cara optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara berdasarkan indikator kemampuan membayar kembali BUMN/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya.
- b. Indikasi kemampuan membayar kembali dilihat dari rasio-rasio keuangan yang diolah dari data keuangan perusahaan. Ada beberapa rasio yang akan dijadikan sebagai indikator kemampuan membayar kembali yaitu *Free Cash Flow* (FCF) atau *Cash Flow Available for Debt Service* (CFADS), *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), *Earning Before Interest Taxes, Depreciation, and Amortization* (EBITDA), *Net Profit Margin* (NPM), *Return on Equity* (RoE), dan *Debt to Equity Ratio* (DER). Pada akhirnya, indikasi kemampuan membayar kembali perusahaan lebih dititikberatkan pada proyeksi arus kas perusahaan dan laba operasi.
- c. Kriteria yang dijadikan untuk menilai kemampuan membayar kembali perusahaan didasarkan pada *Free Cash Flow* (FCF) atau *Cash Flow Available for Debt Service* (CFADS) dan *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) dengan penjelasan sebagai berikut:
- 1) Penghitungan FCF (CFADS) menggunakan pendekatan EBITDA, sehingga FCF dihitung dari EBITDA dikurangi dengan biaya operasi minimum dan biaya investasi.
 - 2) BUMN/Perseroan /Badan Hukum Lainnya dinilai memiliki kemampuan bayar dalam hal FCF dikurangi Kewajiban Jatuh Tempo bernilai positif.

d. Secara umum, teknik pemilihan cara optimalisasi antara lain adalah:

- 1) Penjadwalan Kembali
Skema ini dilakukan dengan cara mendistribusikan pembayaran kewajiban pokok dan nonpokok selama maksimal 20 (dua puluh) tahun, termasuk masa tenggang.
Namun demikian, apabila penjadwalan kembali tidak dapat dilakukan maka skema perubahan persyaratan akan menjadi pilihan.
- 2) Perubahan Persyaratan
Skema ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat suku bunga, sehingga kewajiban pokok dan nonpokok dapat didistribusikan pembayarannya selama maksimal 20 (dua puluh) tahun (termasuk masa tenggang). Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi skema ini maka akan dilakukan penyelesaian melalui konversi kewajiban pokok menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN).
- 3) Konversi ke PMN
Kewajiban pokok seluruhnya dikonversi menjadi PMN, dan kewajiban nonpokok didistribusikan pembayarannya selama maksimal 20 (dua puluh) tahun. Apabila skema konversi ke PMN juga tidak dapat dilakukan, maka penghapusan kewajiban nonpokok yang tidak dapat didistribusikan akan menjadi pilihan berikutnya.
- 4) Penghapusan
Penghapusan dilakukan—setelah melalui proses konversi menjadi PMN untuk kewajiban pokok— pada nilai kewajiban nonpokok yang tidak dapat ditutupi oleh *free cash flow* selama masa distribusi pembayaran saat penjadwalan kembali kewajiban nonpokok.

e. Tabel yang dijadikan acuan adalah:

| No. | Uraian | Tahun (n+1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-----|---|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 1. | Saldo kas minimum (Rp) | | | | |
| 2. | <i>Free Cash Flow</i> (Rp) | | | | |
| 3. | Jangka waktu penagihan piutang (hari) | | | | |
| 4. | Perputaran persediaan (bulan)* | | | | |
| 5. | Rasio kas terhadap utang yang jatuh tempo (tahun) | | | | |
| 6. | <i>Compound Annual Growth Rate</i> (%)** | | | | |
| 7. | <i>Sustainable Growth Rate</i> (kali)*** | | | | |
| 8. | EBITDA (Rp) | | | | |
| 9. | <i>Net Profit Margin</i> (%) | | | | |

| No. | Uraian | Tahun (n-1) | Tahun (n+2) | Tahun (n+...) | Tahun (n+5) |
|-----|--------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 10. | Debt to Equity Ratio (DER) (kali) | | | | |

- * : penyajian disesuaikan dengan jenis industri
** : *Compound Annual Growth Rate* berdasarkan pendapatan
*** : wajib bagi induk perusahaan (*holding company*)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

GIARTO
NIP 195904201984021001



12

